



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG


PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG  
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA KABUPATEN LEBAK

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan rumah susun sederhana sewa telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Lebak;
- b. bahwa terdapat perubahan nomenklatur pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak dan untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Lebak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPRKPP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22);
  6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 16);
  7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 122);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPRKPP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA KABUPATEN LEBAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lebak Nomor Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 16) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1



Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak.
6. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing-masing dapat disewa dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPRKPP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

7. Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya disebut Sarusunawa, adalah unit hunian pada Rusunawa yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
8. Pengelola adalah unsur dari Dinas yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk mengelola Rusunawa mulai dari penerimaan penghuni, pengurusan administrasi dan mengatur masalah kebersihan, ketertiban serta keamanan lingkungan Rusunawa.
9. Pengelolaan Rusunawa adalah kegiatan yang meliputi pengelolaan administrasi, keamanan, ketertiban, kebersihan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan, dan pembinaan.
10. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
11. Operasional Rusunawa meliputi kegiatan administrasi kepegawaian, penatausahaan dan administrasi keuangan.
12. Penghuni adalah perseorangan yang menyewa dan bertempat tinggal dalam satuan Rumah Susun, yang ditetapkan berdasarkan perjanjian sewa.
13. Difabel adalah seseorang dengan kondisi fisik, sensorik, dan/atau mentalnya yang berbeda yang mampu melakukan aktivitas dengan cara dan pencapaian yang berbeda pula. Difabel juga mencakup orang tua lanjut usia (lansia), wanita hamil, dan kelompok lainnya yang memiliki kemampuan berbeda dengan kelompok masyarakat umumnya.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPRKPP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



14. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Sarusunawa.
  15. Retribusi Tarif Sewa adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa layanan sewa ruang hunian Sarusunawa dan/atau ruang bukan hunian yang dipergunakan untuk kegiatan ekonomi, dalam bentuk sejumlah nominal uang untuk jangka waktu tertentu.
  16. Ruang bersama adalah ruang bukan hunian yang dipergunakan untuk mengakomodasi kebutuhan sosial yaitu untuk berkumpul dan berinteraksi bagi sesama penghuni.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :



Pasal 3

Sasaran pembangunan Rusunawa yaitu memberikan fasilitas Rumah susun hunian sederhana dengan sistem sewa yang ditujukan kepada :

- a. MBR yang berdomisili di wilayah administrasi Daerah serta secara administratif tercatat sebagai penduduk Daerah;
  - b. masyarakat Daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga;
  - c. masyarakat Daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan/atau
  - d. masyarakat umum lainnya.
3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Untuk lantai 3 (tiga) dan lantai 4 (empat) Rusunawa dapat



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPRKPP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

digunakan bagi sasaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Persyaratan untuk dapat menjadi penghuni Rusunawa bagi sasaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf c, antara lain :
- a. mengajukan permohonan penghunian Rusunawa secara tertulis kepada Pengelola;
  - b. belum memiliki rumah tinggal tetap dengan dibuktikan melalui surat keterangan yang ditandatangani oleh RT, RW Lurah/Kades dan Camat setempat;
  - c. sanggup dan bersedia menaati tata tertib, peraturan dan ketentuan yang berlaku;
  - d. sanggup dan mampu memenuhi kewajiban membayar tarif sewa dan biaya-biaya lainnya yang ditetapkan; dan
  - e. syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Persyaratan untuk dapat menjadi penghuni Rusunawa bagi sasaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d, antara lain :
- a. mengajukan permohonan penghunian Rusunawa secara tertulis kepada Pengelola;
  - b. sanggup dan bersedia menaati tata tertib, peraturan dan ketentuan yang berlaku;
  - c. sanggup dan mampu memenuhi kewajiban membayar tarif sewa dan biaya-biaya lainnya yang ditetapkan; dan
  - d. syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPRKPP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 21 Maret 2022

BUPATI LEBAK,  
  
IRI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 21 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

  
BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 17

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPRKPP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	